

TATA - NASKAH DINAS - KKP
2025

PERMEN KP NO. 13, BN 2025/NO. 596, 42 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - ketentuan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 193 Tahun 2024; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan batasan istilah dalam pengaturannya. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. BAB II terdiri dari 52 pasal terkait jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas. BAB III terdiri dari 41 pasal terkait pembuatan naskah dinas. BAB IV terdiri dari 9 pasal terkait pengamanan naskah dinas. BAB V terdiri dari 5 pasal terkait pejabat penanda tangan naskah dinas. BAB VI terdiri dari 16 pasal terkait pengendalian naskah dinas. BAB VII terdiri dari 1 pasal terkait pemrosesan naskah dinas.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2025 dan ditetapkan tanggal 12 Agustus 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 144 hlm.